BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/406/KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN PELAKSANA KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kebutuhan jabatan yang lowong terdapat Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur melalui perpindahan dari jabatan lain.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 110);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 559);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Kepegawaian Nomor: 31110/B-BJ.02.03/SD/CV/2022 tanggal 10 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Pengangkatan Perpindahan Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur dari Jabatan Lain a.n. Sapitri, S.Sos, dkk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 6, kedalam Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam kolom 7, dengan angka kredit sebagaimana tersebut dalam kolom 10, serta kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur sebagaimana tersebut dalam kolom 11 dari lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 14 November 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara;
6. Gubernur Lampung;
7. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
8. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 406 /KPTS/IV.04/2022
TANGGAL : 14 November 2022

DAFTAR PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN FUNGSIONAL ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR

NO	NAMA	NIP	GOL	PANGKAT	JABATAN		UNIT KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	NILAI PENETAPAN ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL (Rp)	KET
					LAMA	BARU					
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	SAPITRI, S.Sos	19881111 201503 2 009	III/b	Penata Muda Tk I	Analis Pengembangan SDM Aparatur	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	S-1 Ilmu Sosial	63,00	Rp 540.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2022
2	KRISTIAWAN, S.E.	19820218 201407 1 001	III/a	Penata Muda	Penyusun Rencana Promosi	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	S-1 Ekonomi Manajemen	13,00	Rp 540.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2022
3	LENI OLANDARI, S.I.P.	19941022 201903 2 011	III/a	Penata Muda	Penyusun Rencana Mutasi	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	S-1 Ilmu Pemerintahan	13,00	Rp 540.000	Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS